



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022-2047**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret 2022-2047.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022-2047.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTNBH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus badan hukum publik yang otonom.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi.
4. Kebijakan Umum adalah bingkai atau pedoman tentang arah strategis pengembangan UNS jangka panjang yang meliputi: pendidikan dan penjaminan mutu, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan tata kelola, infrastruktur, keuangan, sumberdaya insani (*human capital*), aset dan investasi, sistem perencanaan dan pengembangan kampus, kerjasama, sistem informasi, kehumasan dan pencitraan, protokoler, peran dan kontribusi UNS terhadap masyarakat dan bangsa, serta UNS *World Class University*.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
8. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
9. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UNS.
10. Warga Kampus UNS adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa UNS.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik dan nonakademik.
14. Alumni adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
15. *Hybrid learning* adalah suatu pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran secara *face to face* atau tatap muka, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis *online* dengan media internet atau *mobile learning*.

16. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. *Cloud computing* adalah teknologi yang mengacu pada penggunaan media internet sebagai sumberdaya komputasi dimana banyak server yang saling terhubung yang digunakan untuk menyediakan sumber daya (*source*) oleh setiap penggunanya secara bersama.

BAB II

SUBSTANSI KEBIJAKAN UMUM UNS

Pasal 2

Kebijakan Umum UNS dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini disusun untuk periode tahun 2022-2047.

Pasal 3

(1) Kebijakan Umum UNS terdiri dari Pokok-pokok Kebijakan:

1. Pendahuluan;
2. Pokok-pokok Kebijakan, yang meliputi:
 - a. Bidang Akademik, yang meliputi:
 - (1) Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu;
 - (2) Bidang Penelitian; dan
 - (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Bidang Non Akademik, yang meliputi:
 - (1) Bidang Organisasi dan Tata Kelola;
 - (2) Bidang Infrastruktur;
 - (3) Bidang Keuangan;
 - (4) Bidang Sumberdaya Insani (*Human Capital*);
 - (5) Bidang Aset dan Investasi;
 - (6) Bidang Sistem Perencanaan dan Pengembangan Kampus;
 - (7) Bidang Kerjasama;

- (8) Bidang Sistem Informasi;
- (9) Bidang Tata Hubungan Masyarakat (Kehumasan) dan Pencitraan;
- (10) Bidang Protokoler;
- (11) Peran dan Kontribusi UNS terhadap Masyarakat dan Bangsa; dan
- (12) UNS *World Class University*.

3. Tahapan dan Indikator Pencapaian.

- (2) Kebijakan Umum UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.


Pasal 4

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP 196207011988031001

LAMPIRAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022-2047

BAB I
PENDAHULUAN

Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan **Tri Dharma** perguruan tinggi dalam rangka turut serta mencapai cita-cita konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis bagi terselenggaranya pendidikan tinggi dengan mengedepankan kualitas, kuantitas, dan produktivitas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sehingga UNS mampu berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*). Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNS harus mengembangkan tata kelola yang baik (*good university governance*) melalui organisasi sehat yang berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*autonomy*). Memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate University* dengan penerapan **UNS ACTIVE**, yang berisikan *Achievement Orientation, Customer Satisfaction, Teamwork, Integrity, Visionary, dan Entrepreneurship*. Kondisi ini merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara efisien dan berdaya saing, serta memiliki reputasi yang tinggi.

Sejak ditetapkannya UNS sebagai perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) pada tahun 2009, UNS memiliki keluwesan dalam mengelola sumber daya namun tetap bertanggungjawab, dengan mengedepankan efisiensi dan produktivitas. UNS pun dapat lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, dan menjalankan praktik *not-for profit business* yang sehat.

Sebuah sejarah ditorehkan ketika UNS bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret. Dalam operasionalnya UNS sebagai PTNBH memperoleh fleksibilitas dalam bidang akademik maupun nonakademik. Fleksibilitas tersebut diharapkan mampu untuk mendorong pengelolaan PTN menjadi lebih modern dan dapat bersaing di tingkat dunia.

Peningkatan otonomi untuk institusi UNS selaras dengan perkembangan pengelolaan perguruan tinggi di tingkat global. Meskipun hal ini dapat dipastikan membutuhkan banyak perhatian mengenai mekanisme akuntabilitas. Dalam hal ini diarahkan agar peran komunitas akademik dalam kepemimpinan UNS perlu diperkuat dengan menyediakan partisipasi penuh oleh pemangku kepentingan akademik dalam proses pengambilan keputusan universitas. Semua pemangku kepentingan perlu bekerja secara kolaboratif untuk bersama-sama menciptakan sistem yang fleksibel untuk mendukung validitas dan relevansi serta daya saing.

Pada tahap-tahap pertama penerapan PTNBH UNS diwarnai tantangan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang pada dasarnya juga merupakan permasalahan global, akan tetapi sehubungan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi, dapat diatasi antara lain dengan pengembangan sistem pembelajaran secara daring. Faktor teknologi terkonfirmasi menjadi mediator handal dalam membangun ruang inovasi dan nampaknya dalam pengembangan UNS ke depan, hal tersebut akan menjadi faktor utama yang signifikan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan, peluang, dan harapan mengenai pengembangan UNS untuk masa depan, maka Majelis Wali Amanat dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 menganggap perlu menetapkan Kebijakan Umum ini. Kebijakan Umum ini merupakan haluan fundamental bagi UNS untuk menjadi panduan dalam membuat Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan sebagai instrumen legal dan kerangka sistematisasi kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi. Kebijakan Umum merupakan garis-garis besar haluan UNS yang berisi pokok-pokok uraian yang terentang dalam sejumlah bidang dan terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai hasil refleksi rekomendatif Majelis Wali Amanat dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan di tingkat nasional dan internasional. Sebagai sebuah haluan fundamental, Kebijakan Umum ini diidealkan sebagai landasan penentuan detail arah pengembangan UNS.

Refleksi rekomendatif yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanat juga berdasarkan pengamatan dan pembacaan situasi yang dihadapi oleh UNS baik berupa aspek internal dan aspek eksternal. Kajian aspek internal dilakukan dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pada bidang akademik dan kemahasiswaan; keuangan, aset, dan sarana prasarana; sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi sistem dan informasi; riset, inovasi, kerjasama dan pengembangan usaha; penjaminan mutu, audit internal, dan kemitraan global. Analisis persoalan-persoalan dari luar UNS, baik di tingkat nasional ataupun internasional dilakukan sebagai bentuk kajian aspek eksternal.

Dalam pandangan Majelis Wali Amanat, refleksi rekomendatif tersebut terurai dalam hal-hal yang berkaitan dengan internasionalisasi perguruan tinggi, manajemen otonomi, inovasi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelembagaan manajemen data yang handal dan valid. Dengan penetapan Kebijakan Umum ini, Majelis Wali Amanat berharap agar arah pengembangan UNS sekarang dan di masa depan bukan saja memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, namun juga mendorong tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, handal, dan terbuka dengan inovasi dan teknologi.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

2.1 Kebijakan Umum Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pokok-pokok Kebijakan UNS di Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu, meliputi:

- (1) Menjadikan etika, keilmuan, Pancasila, kebhinekaan, dan budaya kerja UNS ACTIVE sebagai dasar pendidikan dan pengajaran;
- (2) Menyelenggarakan pendidikan unggul dengan dasar kearifan lokal dan budaya bangsa untuk berperan aktif dalam masyarakat global;
- (3) Mengembangkan sistem administrasi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada pemerataan, keadilan, keberagaman, transparan, dan akuntabel;
- (4) Mengupayakan dan menjamin setiap anggota Civitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika akademik, kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal;
- (5) Menciptakan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial;
- (6) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
- (7) Menumbuhkembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, serta kewirausahaan (*entrepreneurial*);
- (8) Mengembangkan kualitas pembelajaran yang mengacu pada standar global (akreditasi internasional) dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal;
- (9) Menerapkan sistem pembelajaran secara *hybrid* dengan menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring yang termediasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- (10) Membangun sistem pendidikan inklusi dengan memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan ilmu di UNS;
- (11) Menerapkan teknologi *cloud computing* dalam proses bisnis UNS;

- (12) Mengembangkan laboratorium dan UPT lainnya untuk layanan Tridharma perguruan tinggi;
- (13) Menyediakan dan menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) terhadap seluruh bidang;
- (14) Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*);
- (15) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang akuntabel, transparan, dan auditabel; dan
- (16) Mengembangkan dan mengawasi sistem penjaminan mutu yang berbasis sistem teknologi informasi terkini yang handal.

2.2 Kebijakan Umum Bidang Penelitian

Pokok-pokok Kebijakan UNS di Bidang Penelitian, meliputi:

- (1) Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- (2) Menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas;
- (3) Menyelenggarakan penelitian terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Mengembangkan penelitian dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin;
- (5) Menyebarkan hasil penelitian dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (6) Menetapkan prioritas penelitian sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal;
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (5) dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (8) Mengembangkan kerjasama penelitian dengan industri, lembaga-lembaga penelitian, dan universitas yang terkemuka baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (9) Mengakselerasi kualitas penelitian melalui publikasi ilmiah yang memberikan dampak tinggi di dalam komunitas akademik global;

- (10) Memanfaatkan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (11) Menyusun pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

2.3 Kebijakan Umum Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pokok-pokok Kebijakan UNS di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberian kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas;
- (2) Membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat menuju kemandirian serta kesejahteraan secara berkelanjutan;
- (3) Mengarahkan pengabdian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- (4) Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, pengayaan sumber belajar, serta pengabdian Civitas Akademika;
- (5) Membangun dan memberdayakan masyarakat melalui program hilirisasi penelitian dan pengembangan produk berbasis inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya; dan
- (6) Menyusun pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

2.4 Kebijakan Umum Bidang Organisasi dan Tata Kelola

Pokok-pokok Kebijakan UNS dalam Bidang Organisasi dan Tata Kelola, meliputi:

- (1) Membangun, mengelola, mengembangkan, menguatkan organisasi dan tata kelola yang dinamis, luwes, efisien, budaya melayani serta kinerja unggul;
- (2) Mengelola sumber daya UNS dengan menggunakan prinsip *cost-sharing* dan *resource sharing*, dengan mengoptimalkan sistem teknologi informasi sebagai media komunikasi;
- (3) Mengoptimalkan keberadaan Biro dan Direktorat yang dilaksanakan secara bertahap;

- (4) Mengintegrasikan keberadaan PSDKU ke dalam satu direktorat dengan menerapkan prinsip kemudahan pengawasan dan efisiensi;
- (5) Mengintegrasikan semua sistem informasi parsial menjadi sistem informasi terpadu dengan membangun pangkalan data dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- (6) Menjaga dan memperkuat harmonisasi hubungan antar organ UNS (MWA, SA, Rektor, dan DP) dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta kerjasama secara kolegal dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (7) Mengembangkan tata kelola yang baik (*good university governance*) melalui organisasi sehat yang berkinerja tinggi (*healthy and high performance organization*) dan kemandirian dalam pengelolaan (*autonomy*); dan
- (8) Persetujuan kelayakan nonakademik MWA harus menjadi acuan dalam pembukaan, perubahan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas/Sekolah/Program Studi.

2.5 Kebijakan Umum Bidang Infrastruktur

Pokok-pokok Kebijakan UNS dalam Bidang Infrastruktur, meliputi:

- (1) Menyediakan infrastruktur bagi terciptanya interaksi antar warga kampus;
- (2) Melestarikan dan melindungi sarana dan prasarana yang bernilai historis;
- (3) Mengembangkan infrastruktur untuk kelengkapan fasilitas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kemahasiswaan;
- (4) Mendayagunakan dan mengelola fasilitas kampus secara optimal, kesetaraan, keadilan, dan terpadu demi penyelenggaraan Tridharma UNS;
- (5) Mengadakan fasilitas asrama mahasiswa secara bertahap sesuai dengan kapasitas penerimaan mahasiswa baru;
- (6) Menyediakan fasilitas perumahan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara bertahap; dan
- (7) Peremajaan infrastruktur bagi terciptanya interaksi antar warga kampus.

2.6 Kebijakan Umum Bidang Keuangan

Pokok-pokok Kebijakan UNS dalam Bidang Keuangan, meliputi:

- (1) Pelaporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh Auditor Internal dan Eksternal setiap tahun;

- (2) Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja, transparan, akuntabel, integratif, berkeadilan, wajar, efisien, dan tepat waktu;
- (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa serta praktik bisnis yang sehat;
- (4) Meningkatkan penerimaan dana masyarakat dan penurunan komponen penerimaan biaya pendidikan secara bertahap;
- (5) Penguatan *stakeholders* untuk menumbuhkan dukungan kerjasama dan penggalangan dana guna meningkatkan kemampuan UNS; dan
- (6) Menetapkan sistem prosedur pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan akuntansi khusus untuk kegiatan riset. Hal ini diperlukan agar kegiatan riset di UNS tidak terjebak menjadi tugas administrasi.

2.7 Kebijakan Umum Bidang Sumberdaya Insani (*Human Capital*)

Pokok-pokok Kebijakan UNS dalam Bidang Sumberdaya Insani, meliputi:

- (1) Menciptakan lingkungan yang mendorong warga kampus UNS dengan mengembangkan kemampuan diri secara optimal;
- (2) Mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan;
- (3) Memperkuat manajemen berupa analisis kebutuhan, sistem penerimaan, perencanaan, dan pemberdayaan sumberdaya insani yang lebih profesional;
- (4) Mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler serta kokurikuler;
- (5) Membina dan meningkatkan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan pada setiap jenjang secara berkelanjutan;
- (6) Membina nilai-nilai spiritual keagamaan, kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan sebagai penguatan UNS benteng dan pelopor Pancasila; dan
- (7) Mengembangkan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan lahir batin Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan.

2.8 Kebijakan Umum Bidang Aset dan Investasi

Pokok-pokok Kebijakan UNS dalam Bidang Aset dan Investasi, meliputi:

- (1) Mengelola, memanfaatkan, dan mendayagunakan sarana dan prasarana secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma, kegiatan yang menunjang akademik, satuan usaha komersial, serta pelayanan sosial yang relevan;
- (2) Mengembangkan investasi dalam badan atau satuan usaha komersial selama tidak bertentangan dengan nilai luhur, falsafah, dan tujuan pendidikan karakter bangsa;
- (3) Menginisiasi pembentukan *Holding Company* untuk meningkatkan *Revenue Generating* dan melakukan bisnis komersial guna menunjang penyelenggaraan UNS;
- (4) Mengikutsertakan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Unit di lingkungan UNS sebagai pemodal pada *Holding Company* ;
- (5) Mengembangkan skala prioritas berupa investasi yang berdasar pada asas kesinambungan, keunggulan, kemanfaatan, serta keselarasan dengan visi dan misi UNS;
- (6) Mengutamakan kegiatan kewirausahaan yang mengolah sumberdaya yang ada menjadi suatu produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta peluang usaha mencari keuntungan/keunggulan dari peluang yang belum dikembangkan oleh orang lain; dan
- (7) Mengembangkan tata kelola aset berdasarkan kemanfaatan dan efektivitas.

2.9 Kebijakan Umum Sistem Perencanaan dan Pengembangan Kampus

Pokok-pokok Kebijakan Bidang Sistem Perencanaan dan Pengembangan Kampus, meliputi:

- (1) Memperkuat prinsip-prinsip *Good Corporate University* dengan penerapan UNS ACTIVE, yang berisikan *Achievement Orientation, Customer Satisfaction, Teamwork, Integrity, Visionary, dan Entrepreneurship* ;
- (2) Memperkuat institusi dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola dengan prinsip-prinsip universitas yang baik;
- (3) Memperkuat susunan perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun) yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan;
- (4) Mengintegrasikan sistem perencanaan mulai dari Kebijakan Umum, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan RKAT;
- (5) Memperkuat sistem informasi yang handal dan kredibel guna mendukung pengambilan keputusan perencanaan; dan

- (6) Mewujudkan dan menyusun *Master Plan* pengembangan kampus yang berorientasi pada:
1. Komunitas Belajar-Mukim (*Living-Learning Community*);
 2. Studi Multidisiplin Akademik dan Riset (*Academic Multidisciplinary Studies and Research*);
 3. Keberlanjutan Program Kampus Hijau (*Green Campus Program Sustainability*); dan
 4. Taman Sains dan Teknologi (*Science and Techno Park*).

2.10 Kebijakan Umum Bidang Kerjasama

Pokok-pokok Kebijakan UNS dalam Bidang Kerjasama, meliputi:

- (1) Mengembangkan kerjasama strategis di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dengan berdasarkan pada visi dan misi UNS, serta memperhatikan nilai etika, budaya, dan kepentingan bangsa;
- (2) Menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kesetaraan;
- (4) Meningkatkan kerja sama yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
- (5) Mengembangkan kerjasama yang diarahkan pada inovasi, teknologi, budaya, dan ilmu pengetahuan;
- (6) Menguatkan kerjasama akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih besar daripada kerjasama bisnis;
- (7) Menguatkan kerjasama pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mendukung fungsi dan program-program UNS;
- (8) Mengembangkan dengan memperhatikan skala prioritas kerjasama berdasarkan asas kesinambungan, keunggulan, kemanfaatan, dan keselarasan dengan visi dan misi UNS;
- (9) Mengembangkan sistem yang memberikan peningkatan pendapatan bagi universitas dari setiap pemanfaatan potensi Civitas Akademika/Kekayaan Intelektual yang menggunakan identitas UNS dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;

- (10) Mengembangkan kerjasama yang berkualitas dengan mitra industri dan organisasi berskala nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan *exposure* mahasiswa dan Dosen di level internasional; dan
- (11) Mengembangkan kerjasama dengan mitra dalam kerangka transformasi digital dalam *delivery* pendidikan yang efektif, efisien, dan *accessible*.

2.11 Kebijakan Umum Bidang Sistem Informasi

Pokok-pokok Kebijakan Bidang Sistem Informasi, meliputi:

- (1) Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi dan pangkalan data yang terpadu, akurat, cepat, dan aman untuk mendukung program Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*);
- (2) Mengembangkan sistem informasi dan pangkalan data yang terpadu, secara bertahap, dan diimplementasikan secara menyeluruh serta dijadikan dasar pengambilan keputusan di berbagai unit secara transparan dengan ditopang oleh sumberdaya insani yang memadai;
- (3) Optimalisasi secara terukur dan terencana penggunaan sistem teknologi informasi untuk menunjang manajemen kegiatan akademik dan nonakademik;
- (4) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan praktik bisnis yang sehat; dan
- (5) Mengembangkan dan menata *website* institusi dan aplikasi bergerak (*mobile application*) yang handal guna mendukung keterbukaan informasi publik serta pengembangan citra institusi.

2.12 Kebijakan Umum Bidang Kehumasan dan Pencitraan

Pokok-pokok Kebijakan Bidang Kehumasan dan Pencitraan, meliputi:

- (1) Mengendalikan sistem informasi dan kehumasan yang mengacu pada keterbukaan informasi publik;
- (2) Mengembangkan citra positif institusi;
- (3) Membuat pernyataan penting dan bersifat darurat dilakukan oleh Rektor dengan meminta pertimbangan MWA dan Senat Akademik; dan

- (4) Memiliki pedoman yang terkait dengan pengenalan seragam dan/atau cara-cara berpakaian bagi Civitas Akademika yang etis dan estetis sejalan dengan penguatan identitas UNS serta norma agama secara umum.

2.13 Kebijakan Umum Bidang Protokoler

Pokok-pokok Kebijakan Bidang Protokoler, meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan resmi universitas menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan resmi universitas didampingi dengan pemandu bahasa isyarat bagi para difabel;
- (3) Penggunaan bahasa asing dalam acara resmi didampingi penjelasan dengan Bahasa Indonesia;
- (4) Kegiatan protokoler pada acara-acara resmi UNS dilakukan secara baku, profesional, dan proporsional; dan
- (5) Sapaan hormat pada acara resmi yang dihadiri oleh 4 (empat) organ maka tata cara penyebutan dimulai dari MWA, SA, Rektor, dan DP hal ini dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan jabatan.

2.14 Kebijakan Umum Peran dan Kontribusi UNS Bagi Masyarakat dan Bangsa

Pokok-pokok Kebijakan Bidang Peran dan Kontribusi UNS Bagi Masyarakat dan Bangsa, meliputi:

- (1) Meningkatkan peran dalam bermitra dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Meningkatkan dan memperkuat peran institusi sebagai agen perubahan dalam meningkatkan daya saing bangsa serta pengembangan ekonomi lokal;
- (3) Meningkatkan dan memperkuat peran dalam pengembangan keilmuan (*scientific development*) yang meliputi: *innovation, invention, knowledge production, dan technology development*;
- (4) Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan industri dalam kerangka mencapai solusi atas berbagai permasalahan serta tantangan di dunia industri; dan
- (5) Meningkatkan relevansinya bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia dengan membawa nama bangsa dan negara.

2.15 Kebijakan Umum UNS *World Class University*

Pokok-pokok Kebijakan Bidang UNS *World Class University*, meliputi:

- (1) Meningkatkan kualitas pembelajaran (*teaching quality*) melalui penggunaan dan penerbitan media pembelajaran berskala global dalam bentuk buku ajar, *book chapters*, monograf, dan buku teks;
- (2) Mewujudkan *International Branding* melalui usaha peningkatan jumlah siswa asing dan kerjasama akademik dengan universitas terkemuka dunia;
- (3) Meningkatkan reputasi lulusan di mata pengguna lulusan melalui penguatan *Career Development Center* (CDC) UNS dengan perusahaan nasional maupun internasional;
- (4) Mendorong penguatan kerjasama dengan industri nasional/internasional, universitas terkemuka dunia, dan lembaga-lembaga internasional untuk mendapatkan dana penelitian internasional;
- (5) Meningkatkan reputasi Akademik (*Academic reputation*) global pada berbagai bidang;
- (6) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat internasional ke UNS melalui pengembangan *website* yang berstandar global;
- (7) Melaksanakan pengukuran pencapaian kinerja di tingkat Universitas dan Fakultas yang menjadikan pencapaian kinerja/indikator kinerja (*Key Performance Indicator*) sebagai dasar evaluasi kinerja eksekutif;
- (8) Mengakselerasi visibilitas global UNS melalui program-program institusional berskala internasional dan mendorong segenap Dosen UNS untuk meningkatkan visibilitas global masing-masing; dan
- (9) Meningkatkan peringkat UNS secara berkelanjutan dalam jajaran universitas di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III
TAHAPAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

Tahap	Indikator Pencapaian
Pemantapan Otonomi (2022-2027)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat 600 dunia QS WUR 2. Dana abadi PT sebesar 100 Milliar Rupiah 3. RKAT 2 Triliun Rupiah 4. Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 15% 5. 50% Program Studi Terakreditasi Internasional 6. Jumlah mahasiswa internasional 5% dari total mahasiswa 7. Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 5
Kemandirian yang Kokoh (2027-2032)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat 400 dunia QS WUR 2. Dana abadi PT sebesar 500 Milliar Rupiah 3. RKAT 5 Triliun Rupiah 4. Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 20% 5. 100% Program Studi Terakreditasi Internasional 6. Jumlah mahasiswa internasional 10% dari total mahasiswa 7. Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 10
Berdaya Saing Global (2032-2037)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat 300 dunia QS WUR 2. Dana abadi PT sebesar 5 Triliun Rupiah 3. RKAT 15 Triliun Rupiah 4. Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 25% 5. Jumlah mahasiswa internasional 15% dari total mahasiswa 6. Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 20
Rekognisi Luas Secara Internasional (2037-2042)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat 200 dunia QS WUR 2. Dana abadi PT sebesar 15 Triliun Rupiah 3. RKAT 30 Triliun Rupiah 4. Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 30% 5. Jumlah mahasiswa internasional 20% dari total mahasiswa 6. Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 30
Simpul Jaringan Global (2042-2047)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat 100 dunia QS WUR 2. Dana abadi PT sebesar 30 Triliun Rupiah 3. RKAT 60 Triliun Rupiah 4. Pendapatan di luar biaya pendidikan dan bantuan pemerintah: 40% 5. Jumlah mahasiswa internasional 25% dari total mahasiswa 6. Sitasi per paper (<i>exclude self-citation</i>): 50


Pentahapan UNS 2022 - 2047



Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP 196207011988031001